

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

## Urgensi Rekaman Kegiatan sebagai Keterbukaan Informasi Publik pada Program Pembangunan Pemerintah Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Politeknik STIA LAN Jakarta

**Nadia Putri Josua**

Politeknik STIA LAN Jakarta

e-mail : [nadia.2341021049@stialan.ac.id](mailto:nadia.2341021049@stialan.ac.id)

### Abstrak

Keterbukaan informasi publik menjadi acuan dari terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan aspek akuntabilitas, transparansi, dan tingginya partisipasi masyarakat terhadap informasi yang tersedia. Studi ini bertujuan untuk melihat akurasi rekaman kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk dari keterbukaan akses informasi publik yang menunjang pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif studi kasus melalui wawancara dengan ahli kunci di STIA LAN Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa STIA LAN Jakarta telah memenuhi syarat keterbukaan informasi berupa; 1. Terdapat dasar hukum sebagai prosedur akses informasi, 2. Terpenuhi syarat pelayanan dari segi teknis maupun administrasi, 3. Memiliki aturan baku yang tersistematis, 4. Informasi yang tersedia terjamin, 5. Keamanan informasi jelas dan terbatas sesuai ketentuan yang berlaku, serta 6. Evaluasi kinerja dilakukan dan dinilai menggunakan audit dan sistem lain yang terintegrasi. Namun demikian, masih diperlukan adanya digitalisasi dalam keterbukaan informasi, sehingga informasi publik tersebut lebih mudah untuk diakses dan sesuai dengan kebutuhan zaman yang telah menggunakan teknologi dalam informasi publik.

**Kata Kunci:** Keterbukaan, Informasi Publik, dan Pemerintah Berkelanjutan.

## *The Urgency of Recording Activities as Public Information Disclosure in the Sustainable Development Goals Program at Polytechnic STIA LAN Jakarta*

### Abstract

*Public information disclosure is a reference for implementing good governance with aspects of accountability, transparency, and a high level of public participation in the available information. This study aims to see the accuracy of recording activities carried out as a form of open access to public information that supports sustainable development. The research method was carried out using a qualitative case study through interviews with key experts at STIA LAN Jakarta. The research results show that STIA LAN Jakarta has fulfilled the requirements for information disclosure in the form of; 1. There is a legal basis for information access procedures, 2. Service requirements are met from a technical and administrative point of view, 3. Have systematic standard rules, 4. Guaranteed available information, 5. Information security is clear and limited in accordance with applicable regulations, applicable regulation, applicable regulation, and 6. Performance evaluation is carried out and assessed using integrated audits and other systems. However, digitalization is still needed in*

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

*information disclosure, so that public information is more accessible and in line with the needs of the times that utilize technology in public information.*

**Keywords:** *Public Information, Sustainable Government, and Transparency.*

## A. PENDAHULUAN

Kebutuhan dasar yang melandasi sebuah kesepakatan guna pencapaian yaitu informasi, seluruh masyarakat bebas mendapatkan hak akses atas informasi yang relevan. Tidak hanya pada mendapatkan informasi pada keseharian, namun peran serta informasi di ruang publik untuk terjalinnnya sebuah kesepahaman masyarakat kepada pemerintah menjadi hal yang sangat penting.

Pentingnya informasi yang harus didapatkan masyarakat saat ini, membuat pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang tertuang pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang dimana disebutkan bahwa Undang Undang KIP memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1), huruf a, menyebutkan bahwa badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan berkewajiban menyampaikan kebijakan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka dan umum. Dengan kata lain hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan public untuk tidak memberikan akses informasinya kepada masyarakat terkecuali pada informasi yang masuk dalam kategori rahasia atau dikecualikan.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara (undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Rekaman kegiatan atau arsip merupakan asset yang sangat berharga, warisan nasional dari generasi ke generasi

yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Bahkan tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya. Untuk itu arsip perlu dikelola dengan baik dalam sebuah kerangka sistem yang benar.

Tidak sinkronnya data yang dihasilkan suatu instansi dalam konteks internal maupun eksternal lainnya, perbedaan data antara suatu bidang dengan bidang yang lain menyebabkan sulitnya proses pengambilan keputusan dan temu kembali sebuah informasi sebagai kebijakan di masa yang akan datang. Ketidakakuratan data yang dihasilkan suatu instansi bisa disebabkan karena laporan yang disampaikan hanya guna pemenuhan persyaratan setelah selesai melaksanakan kegiatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana Politeknik STIA LAN Jakarta memastikan keakuratan rekaman kegiatan guna keterbukaan akses informasi publik, dan sebagai penunjang pada pembangunan berkelanjutan. Mengacu dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai pentingnya rekaman kegiatan sebagai salah satu keterbukaan informasi publik di Politeknik STIA LAN Jakarta perlu dikaji sebagai referensi landasan kebijakan yang berkelanjutan. Kajian sejenis sudah banyak dilakukan, namun demikian studi yang spesifik dalam rekaman kegiatan di Politeknik STIA LAN Jakarta, belum banyak tersedia, sehingga penelitian ini dilakukan.

## B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan lokasi penelitian di STIA LAN Jakarta. Proses penelitian menggunakan wawancara yang efektif. Data dicatat kemudian dianalisis sebagai kasus yang menjawab penelitian (Crump, 2020).

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

## Informasi Publik Termasuk Sebagai Layanan Publik

Administrasi publik dibentuk berdasarkan tiga perspektif: *the managerial perspective*, *the political perspective* dan *the legal perspective* (Rosenbloom: 2005). Perspektif manajerial menekankan nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi; perspektif politik menekankan nilai-nilai partisipasi, responsivitas, transparansi akuntabilitas, dan akhirnya perspektif legal menekankan nilai-nilai keadilan dan hak-hak individual. Keseluruhan nilai-nilai ini dikenal sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

Informasi publik perlu tersedia dan dipublikasi dalam waktu berkala, sehingga masyarakat memahami keterbukaan informasi yang dibutuhkan (Sa'ban, 2022). Hal ini penting dalam menunjang keberlanjutan organisasi dan Pembangunan (Afandi et al., 2021), dan tidak melihat jenis organisasinya atau para pemangku kepentingannya (Taufik et al., 2022; Pradesa et al., 2021). Pelayanan informasi publik sebagai hak dari setiap warga Indonesia sehingga terwujudnya penyelenggaraan negara yang terbuka dan demokratis (Hayuningtyas, Rifai and Gumilar, 2021).

Keterbukaan informasi tersedia bagi publik merupakan fondasi yang urgen bagi dekokrasi dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang optimal (Pratama and Ari, 2021). Keterbukaan informasi mendorong ketercapaian *Good Governance*. Studi sebelumnya memaparkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu faktor mempercepat dan memperluas akuntabilitas, transparansi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan (Rahimallah and Ricky, 2023).

Pelayanan publik yang umumnya dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pengaturan terhadap barang publik maupun barang setengah publik. Sejalan dengan karakteristik pelayanan publik, kegiatan pelayanan publik dikatakan oleh Landsdale & Enyedi (1991:3) sebagai berikut:

*"Something make available to the whole of population, and it involves things which people cannot provide for themselves, i.e. people must act collectively."*

Pengertian di atas memberikan ciri bahwa setiap orang tidak bisa menyediakan sendiri kebutuhannya melainkan harus disediakan secara berkelompok. Sementara itu pengertian pelayanan public sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara (MenPan) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, adalah:

*"Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Konsep pelayanan publik di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam UU tersebut, pelayanan publik didefinisikan berdasarkan pembiayaan dan sifat pembiayaan. Konsep system pemerintah yang desentralik di Indonesia memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pelayanan yang responsive dan sesuai dengan aspirasi dan dinamika lokal. Pelayanan publik yang responsif berarti pelayanan yang diberikan harus mampu mengenali kebutuhan masyarakat dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara wajar. Untuk membuat pelayanan yang responsif. Dwiyanto (2010) menyatakan bahwa aparat birokrasi yang berbeda di garis depan harus diberi kewenangan untuk mengambil diskresi karena mereka dituntut oleh keadaan untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi warganya.

Tabel 1. Legalisasi Informasi Publik

Hakikat Demokrasi	Hakikat Administrasi Publik Demokratis
<i>Of the people</i>	Akuntabilitas & transparansi
<i>By the people</i>	Partisipapsi
<i>For the people</i>	Responsivitas

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Dalam tataran praktis bahkan secara legal formal dalam konteks (Tabel 1), pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, baik itu UU nomor 25 tahun 2004 tentang dan sistem pelayanan publik dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yang bertujuan mampu memahami pelayanan dan birokrasi pada instansi secara baik.

### **Kualitas keterbukaan rekaman informasi publik di Politeknik STIA LAN Jakarta**

Keterbukaan informasi yang merupakan Pelayanan public hakikatnya memberikan layanan kepada para sivitas akademika yang memengaruhi tiga sudut pandang pertama, pengaruh kebijakan pemerintah yang melaksanakan mandate dari ayarakat untuk melayani (amanah), kedua (kualitas yang ditetapkan, dan ketiga penilaian birokrasi yang dilakukan untuk keterbukaan informasi tersebut. Guna meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi di Politeknik STIA LAN Jakarta meliputi faktor-faktor:

- a. Prosedur pelayanan arsip, yang diberikan untuk kebutuhan penelitian dan jika ada dibutuhkan informasi sebagai sebuah kebijakan maupun keputusan,
- b. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan selesai. Pada Politeknik STIA LAN Jakarta dalam konteks penemuan informasi sudah sangat cepat dan handal dibuktikan dengan pencantuman label yang relevan pada setiap penyimpanan arsip dan pada database pencatatan di system,
- c. Sarana dan prasarana pelayanan guna keterbukaan informasi, sarana dan prasarana yang digunakan pada penyimpanan arsip yang merupakan informasi guna keterbukaan informasi itu sendiri sudah sangat memadai.

Pada pelayanan dalam keterbukaan informasi publik di STIA LAN Jakarta sudah memenuhi persyaratan diantaranya:

1. Dasar hukum, yang merupakan peraturan guna akses dan prosedural informasi
2. Persyaratan dokumen dan hal lain yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik itu teknis maupun administratif.
3. Sistem mekanisme dan prosedur, yang merupakan aturan baku
4. Produk pelayanan yang merupakan hasil dari keterbukaan informasi yang dibutuhkan
5. Kompetensi pelaksana yang meliputi pengetahuan dan sebagainya
6. Jaminan pelayanan guna keterbukaan informasi yang memadai
7. Jaminan keamanan, seluruh informasi sudah terpilah dengan baik yang bisa diakses oleh publik dan yang dikecualikan
8. Evaluasi kinerja pelaksana yang selalu dinilai melalui audit dan lainnya.

Sesuai dengan kasus yang diteliti, hanya petugas atau pejabat berwenang yang dapat mengakses ruang penyimpanan arsip. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan kestabilan ruang penyimpanan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis menyebutkan bahwa jika terdapat pihak selain pejabat berwenang hendak mengakses ruang penyimpanan, maka harus dengan izin pejabat berwenang tersebut. Kontrol atas ruang penyimpanan dan sarana keamanan, seperti kamera, alarm, dan kunci/kartu, juga harus dipantau secara berkala.

Berdasarkan hasil observasi sekaligus penuturan informan kunci, Politeknik STIA LAN Jakarta sendiri telah menerapkan pembatasan hak akses terhadap ruang penyimpanan arsipnya, dibuktikan dengan selalu terkuncinya ruang penyimpanan arsip

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

(*records center* dan *central file*). Secara terperinci, informan kunci menambahkan terkait pembatasan hak akses tersebut.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Keterbukaan informasi sangat diperlukan bagi sebuah instansi. Menyesuaikan regulasi terhadap arsip, perlu mempertimbangkan bahwa terdapat arsip yang berstatus dapat diakses dan ada yang dikecualikan. Agar tidak terjadi mispersepsi terhadap fungsi arsip, status ketersediaan tersebut perlu dijelaskan lebih rinci sehingga apabila ada yang ingin mengakses arsip, telah memahami perbebedaan arsip publik dan arsip yang bersifat rahasia.

Minimnya penelitian dan studi mengenai keterbukaan informasi, dan masih kurangnya implementasi keterbukaan informasi secara lebih luas dengan kemudahan akses informasi tersebut, mendorong studi ini merekomendasi adanya website resmi pemerintahan, peremajaan data, dan ketersediaan data dalam informasi publik yang lebih memadai.

## REFERENSI

- Afandi, M.N., Anomsari, E.T., Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11 (8).
- Crump, L. (2020) 'Conducting Field Research Effectively', *American Behavioral Scientist*, 64(2). Available at: <https://doi.org/10.1177/0002764219859624>.
- Dwiyanto, Agus dan Bevola Kusumasari., (2003)., "Reformasi Pelayanan Publik. Apa yang Haurs dilakukan?" dalam *Policy Brief*, No. II/PB/2003
- Hayuningtyas, G.A., Rifai, M. and Gumilar, G.G. (2021) 'Keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNPB Jakarta Timur', *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003,
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
- Pradesa, H.A., Agustina, I., Taufik, N.I., Mulyadi, D. Stakeholder Theory Perspective in the risk identification process in village government. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 5(1), 17-27. <https://doi.org/10.30741/adv.v5i1.665>.
- Pratama, B.I. and Ari, D.P.S. (2021) 'Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik', *Surya Abdimas*, 5(3). Available at: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.1281>.
- Rahimallah, M.T.A. and Ricky, R. (2023) 'Keterbukaan informasi publik: Holistikasi dan akselerasi *Good Governance*', *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2). Available at: <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.
- Rosenbloom, D.H., &R.S Kravchuk. (2005). *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in The Public Sector* (Six Edition). Singapore: McGraw Hill
- Sa'ban, L.M.A. (2022) 'Keterbukaan informasi publik dalam website Pemerintah Kota Baubau', *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1). Available at: <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2438>.
- Taufik, N., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang dan sistem pelayanan publik